

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang telah dituliskan dalam Laporan Teknik ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dari pelaksanaan Proyek Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang:
 - Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerjaan.
 - Pekerjaan Struktur (Pondasi, Kolom, Balok, Plat Lantai dan Tangga.
 - Pekerjaan Arsitektur (Atap, Pasangan Dinding dan Plesteran, Dinding Partisi, Kusen, Pintu dan Jendela, Railing, Plafon, Lantai, Sanitair, Pengecatan dan Aluminium Composite Panel).
 - Pekerjaan Mekanikal (Penyediaan Air Bersih, Instalasi Air Kotor, Air Bekas dan Vent, Instalasi Air Hujan, Tata Udara, Exhaust Fan, Apar dan Genset 150kva).
 - Pekerjaan Elektrikal (Kabel Feeder, Panel, Grounding, Instalasi Listrik dan Armature, Instalasi Tata Suara, Instalasi CCTV, Instalasi Fire Alarm , Instalasi Data dan Wifi, Instalasi Telekomunikasi, Instalasi Kabel Tray, Penangkal Petir dan Penyambungan Daya PLN.
2. Implementasi etika profesi yang diterapkan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah berpedoman kepada Kode Etik Insinyur Indonesia yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan undang-undang keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 yaitu dengan dasar pokok profesionalitas, integritas, berkeadilan, menerapkan keselarasan dan kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi keinsinyuran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari Laporan Teknik ini, maka diperlukan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait dalam praktik keinsinyuran dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Adapun saran yang dimaksud yaitu:

1. Dalam praktik keinsinyuran diperlukan adanya kode etik yang mengatur perbuatan seorang insinyur atau sarjana teknik untuk menghindari diri dari segala bentuk tindakan yang akan merugikan diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Sehingga dalam bekerja sebaiknya diawali dengan niat yang ikhlas dan komitmen moral yang tinggi agar dapat mengembangkan profesi yang bersangkutan.
2. Penerapan Etika Profesi memiliki peranan sangat penting dalam dunia teknik sipil khususnya bagi seorang insinyur sipil atau sarjana teknik. Maka dari itu sangat penting pendidikan yang mempelajari etika untuk mendukung profesi sebagai seorang insinyur sipil agar dapat diterapkan di dunia kerja untuk meminimalisir berbagai penyimpangan etika yang terjadi.
3. Dalam praktik keinsinyuran terutama pada kegiatan konstruksi setiap para pelaku konstruksi yang dalam hal ini adalah *engineer* disarankan mampu menerapkan asas dan tujuan dari kode etik insinyur seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran yang meliputi profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan.